

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas, penulis dapat menarik keimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 menunjukkan bahwa integritas pemilu belum sepenuhnya terjaga. Fakta persidangan membuktikan bahwa adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, serta penyalahgunaan kewenangan pejabat publik. Praktik politik uang, serta deklarasi dukungan yang dilakukan secara kolektif, dan keterlibatan pejabat negara, khususnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto menjadi bukti bahwa proses demokrasi di tingkat lokal masih rentan terhadap intervensi kekuasaan. Walaupun Mahkamah Konstitusi tidak menemukan keterlibatan langsung pasangan calon yang memenangkan Pilkada, pelanggaran yang meluas dan berdampak signifikan terhadap asas keadilan pemilu dan merusak prinsip *free and fair election* membuat Mahkamah mengambil langkah korektif dengan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Serang. Putusan ini sekaligus menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, dengan memastikan bahwa setiap proses pemilu berjalan sesuai prinsip jujur, adil, dan berintegritas.
2. Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 telah menunjukkan adanya pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur,

sistematis, dan masif (TSM) yang berdampak langsung terhadap integritas hasil pemilihan. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi penyalahgunaan kewenangan pejabat publik, khususnya keterlibatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang secara aktif menggunakan jabatan serta sumber daya negara untuk mengarahkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon; mobilisasi aparatur pemerintah desa secara kolektif melalui organisasi APDESI yang mengharuskan kepala desa memberikan dukungan politik; politisasi program dan kegiatan kementerian di daerah pemilihan yang disisipi agenda politik praktis; hingga praktik politik uang bagi desa yang mampu memenangkan suara. Serangkaian tindakan ini bukan saja memenuhi unsur terstruktur karena melibatkan aparatur pemerintahan, tetapi juga sistematis karena dilakukan secara terencana dan beruntai, serta masif karena melibatkan ratusan kepala desa yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat desa dalam skala luas. Melalui bukti video, kesaksian kepala desa, dan fakta-fakta persidangan, Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa pelanggaran TSM tersebut terbukti dan berpengaruh signifikan terhadap hasil Pilkada. Oleh karena itu, Mahkamah menjatuhkan putusan membatalkan penetapan hasil pemilihan oleh KPU Serang serta memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS dengan tetap melibatkan pasangan calon yang sama. Putusan ini sekaligus menegaskan posisi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi dan pelindung demokrasi (guardian of democracy) yang berfungsi menutup celah ketika lembaga pengawas pemilu tidak efektif menjalankan tugasnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan:

1. Diperlukan adanya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap

netralitas aparatur pemerintahan serta pejabat publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemilu. Bawaslu juga perlu meningkatkan efektivitas pengawasan dengan langkah yang lebih cepat, tegas, dan independen dalam menangani pelanggaran TSM, sehingga tidak sepenuhnya dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penting untuk menanamkan kesadaran politik kepada masyarakat agar lebih kritis dalam menghadapi praktik politik uang maupun tekanan aparat, sehingga partisipasi politik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dengan demikian, Pilkada di masa mendatang diharapkan dapat berjalan lebih jujur, adil, dan berintegritas.

2. Melihat dinamika tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depan. Pertama, Bawaslu perlu meningkatkan fungsi pengawasan dengan lebih responsif, independen, dan tegas dalam menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran TSM. Kelemahan Bawaslu yang tidak mengeluarkan rekomendasi atau putusan dalam kasus Pilkada Serang 2024 menunjukkan adanya celah yang justru mengurangi efektivitas pengawasan pemilu. Kedua, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu memperkuat regulasi serta mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap netralitas aparatur negara, terutama pejabat publik dan perangkat desa, melalui penerapan sanksi administratif maupun hukum secara konsisten tanpa adanya intervensi politik. Ketiga, diperlukan peningkatan perlindungan saksi dan pelapor agar aparatur maupun masyarakat berani mengungkapkan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap intimidasi atau tekanan politik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan Pilkada di masa mendatang dapat berlangsung lebih berintegritas, transparan, serta benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, sehingga demokrasi lokal di Indonesia semakin terjaga dan mampu memberikan legitimasi yang sah bagi pemerintahan

daerah.

